

**WALIKOTA BANDA ACEH****PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2017****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung, pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, setiap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung harus diawasi oleh orang yang ahli/berpengalaman atau badan usaha/konsultan yang telah memiliki sertifikat badan usaha sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya;
 - c. bahwa untuk mendapatkan pertimbangan Teknis dari Tim Ahli perlu di tetapkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung perlu disusun peraturan yang lebih tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung (Tim Teknis SKPD) adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
5. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

8. Bangunan ...

8. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
9. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
10. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
14. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
15. Dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung.
16. Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, *as built drawings*, dan dokumen ikatan kerja.
17. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
18. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

19. persetujuan ...

19. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
20. Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
22. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian izin bangunan, sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah/Pemerintah.
23. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
24. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
25. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
26. Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.
27. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
28. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.

29. Utilitas...

29. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan gedung.
30. Basis data adalah daftar nama-nama calon anggota TABG dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat sebagai sumber untuk penugasan, dengan Keputusan Walikota.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis guna menjamin keandalan teknis bangunan gedung;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi dan klasifikasi, sesuai tata bangunan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penggolongan bangunan gedung;
- b. tugas, fungsi, dan peran TABG;
- c. pembentukan TABG dan tata tertib pelaksanaan tugas; dan
- d. pembiayaan TABG.

BAB IV
PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 4

- (1) Penggolongan bangunan gedung yang wajib melalui pemeriksaan TABG meliputi:
 - a. bangunan gedung pada umumnya; dan
 - b. bangunan gedung tertentu.
- (2) Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan gedung hunian, yang terdiri dari rumah susun, rumah deret, dan rumah dengan ketinggian lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - b. bangunan gedung publik yang meliputi bangunan perdagangan dan jasa (komersial) non pertokoan, industri skala besar dan menengah, mempunyai ketinggian minimal 3 (tiga) lantai;

c. bangunan ...

- c. bangunan gedung untuk perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, sarana pelayanan umum untuk pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, fasilitas sosial, dan peribadatan; dan
 - d. Bangunan gedung yang memiliki luasan total kawasan bangunan di atas 2.000 m².
 - e. Atau bangunan gedung lainnya yang memerlukan rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN TABG
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Tugas TABG meliputi:

- a. tugas rutin tahunan; dan
- b. tugas insidental.

Pasal 6

Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah:

- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung, meliputi:
- a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
 - c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, TABG dari unsur instansi pemerintah kota memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada, program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.

Pasal 9

Tugas insidental TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ialah:

- a. pembuatan acuan dan penilaian;
- b. penyelesaian masalah; dan
- c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a TABG mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
 - b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
 - c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota serta akibat dalam pelaksanaan; dan
 - d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b TABG mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan umum yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan serta prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan; dan
 - c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus dan aspek-aspek lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c TABG mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi:
 - a. pengkajian ...

- a. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kota di bidang bangunan gedung;
- b. pengkajian saran dan usulan masyarakat untuk pedoman teknis bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah rawan bencana dan lokasi bencana; dan
- c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di daerah rawan bencana dan lokasi bencana.

Bagian Kedua
Peran
Pasal 11

- (1) Peran TABG meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung; dan
 - b. memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.
- (2) Peran TABG dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:
 - a. menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat; dan
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah secara langsung kepada pemerintah kota dan/atau melalui forum dengan pendapat publik.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam:
 - a. penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh pemerintah kota; dan
 - b. pelaksanaan tugas insidental membantu pemerintah kota untuk memberikan pertimbangan, pengkajian oleh TABG menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Peran TABG dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, meliputi:
 - a. memberikan ...

- a. memberikan pertimbangan teknis; dan
- b. menjaga objektivitas dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB VI
PEMBENTUKAN TABG DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN
TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan TABG

Pasal 12

- (1) Pembentukan TABG meliputi :
 - a. keorganisasian TABG;
 - b. masa kerja;
 - c. keanggotaan TABG;
 - d. penugasan TABG;
 - e. pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;
 - f. tata cara pembentukan TABG; dan
 - g. basis data anggota TABG.
- (2) Walikota membentuk dan melantik TABG dari basis data anggota TABG di lingkup wilayahnya.

Pasal 13

- (1) Keorganisasian TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) TABG membantu Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota.
- (3) Walikota melalui instansi teknis dapat mengundang anggota TABG dari kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam anggota TABG di wilayah kota.
- (4) Walikota dapat memerintahkan TABG Kota untuk membantu Pemerintah Kota lainnya atas undangan Walikota lainnya di seluruh Indonesia.

Pasal 14

- (1) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di Kota, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan tahun jamak.

(3) Masa ...

- (3) Masa kerja TABG untuk tugas insidentil menyelesaikan masalah, menanggapi pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting serta pemberian pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri dari unsur-unsur meliputi unsur asosiasi profesi, ahli bangunan gedung, masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung, masyarakat adat, unsur perguruan tinggi dan unsur instansi Pemerintah Kota.
- (2) Unsur instansi Pemerintah Kota meliputi instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung, pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait dan instansi Pemerintah Kota lainnya yang berkompeten.
- (3) Keanggotaan TABG dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari unsur Pemerintah Kota meliputi bidang keahlian:
 - a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur/konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrik), pertamanan/ lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
 - b. bidang bangunan gedung adat;
 - c. bidang nuklir;
 - d. bidang teknologi informasi; dan
 - e. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unsur keahlian dalam TABG minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, bidang struktur (Bangunan Gedung) dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrik).
- (5) Keanggotaan TABG dari unsur instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi bidang tugas antara lain :
 - a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/transportasi;
 - c. bidang telekomunikasi;
 - d. bidang energi;
 - e. bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - f. bidang pertahanan;
 - g. bidang keamanan; dan
 - h. bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.
- (6) Komposisi jumlah keanggotaan TABG bersifat proporsional.
- (7) Jumlah anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan ganjil.

Pasal 16

- (1) Penugasan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui instansi teknis.
- (2) Calon ...

- (2) Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba serta pasfoto.
- (3) TABG dalam melaksanakan tugasnya mempedomani kode etik (janji) TABG.
- (4) Setiap anggota TABG dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota TABG dan dikeluarkan dari basis data, apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau melakukan malpraktek.
- (5) Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan dikenakan sanksi surat teguran apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan dikenakan sanksi surat peringatan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Setiap anggota TABG dalam periode masa penugasan dikenakan sanksi pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis atau meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Pembentukan berdasarkan kelompok tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan pertimbangan besarnya beban tugas.
- (2) Pembentukan berdasarkan kelompok tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kelompok sifat tugas dan/atau kelompok keahlian.

Pasal 18

- (1) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi prinsip-prinsip pembentukan, persyaratan calon anggota dan proses pembentukan.
- (2) TABG dibentuk dengan prinsip-prinsip terbuka/transparan, efisien, ekonomis, setara dengan pejabat publik, berlaku secara nasional dan mengutamakan tenaga ahli setempat.
- (3) Seluruh anggota TABG harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
 - b. terdaftar sebagai penduduk di kota tempat domisilinya;
 - c. berkelakuan ...

- c. berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- (4) Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Kota harus memenuhi syarat:
 - a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
 - b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
 - (5) Calon anggota TABG dari unsur perguruan tinggi harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung; dan
 - b. memiliki ijazah Doktor (Strata-3).
 - (6) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi dan masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung;
 - b. memiliki pendidikan minimal berijazah sarjana (Strata-1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi sesuai perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat.
 - (7) Walikota melalui instansi teknis dan tim teknis SKPD membentuk Panitia seleksi untuk menetapkan kriteria calon anggota TABG dan penyusunan naskah kode etik (janji) TABG.
 - (8) Penyusunan naskah kode etik TABG berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, sekurang-kurangnya meliputi tujuan dan janji melaksanakan tugas secara profesional, independen, objektif, tidak terlibat konflik kepentingan dan melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.
 - (9) Walikota melalui instansi teknis meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya.
 - (10) Tim teknis SKPD melakukan penilaian terhadap calon anggota TABG.
 - (11) Walikota menetapkan nama-nama anggota TABG berdasarkan hasil penilaian dan usulan tim teknis SKPD.

Pasal 19

- (1) Basis data disusun berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di Kota.
- (2) Basis data selalu dimutakhirkan apabila ada perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota TABG dan adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa kerja atau perpanjangan masa kerja.

Bagian Kedua
Tata Tertib Pelaksanaan Tugas

Pasal 20

- (1) Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi tata tertib persidangan, perilaku dalam melaksanakan tugas, dan administrasi pelaksanaan tugas.
- (2) Tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh TABG dan disahkan oleh Walikota.
- (3) Jadwal persidangan ditetapkan oleh TABG sesuai kebutuhan berdasarkan kompleksitas permasalahan.
- (4) TABG dapat mengundang jasa perencanaan teknis bangunan gedung untuk klarifikasi pada saat sidang pleno.
- (5) Perilaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluruh anggota TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (6) Administrasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TABG dapat menggunakan identitas berupa kop/surat dokumen serta cap/setempel dan logo sendiri.
- (7) Logo dan cap/setempel TABG tersebut harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota.
- (8) Dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung ditandatangani oleh seluruh anggota TABG yang mendapat penugasan dan disetujui oleh anggota Pemerintah Kota selaku Ketua *ex-officio*.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TABG dan operasional penugasan TABG termasuk honorarium dan tunjangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Pembiayaan operasional meliputi anggaran biaya untuk operasional sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, alat tulis kantor dan penyelenggaraan sidang.
- (3) Pembiayaan honorarium digunakan untuk TABG sesuai dengan penugasan dan kehadiran.
- (4) Pembiayaan tunjangan adalah anggaran untuk perjalanan dinas diberikan kepada anggota TABG sesuai dengan lingkup penugasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004